

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS NOMOR 271/PID.SUS/2022/PN.BTM)

Oleh :
Valentina Mewengkang
Telly Sumbu
Deizen D. Rompas

ABSTRAK

Perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik dan psikologis bagi korban, tetapi menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengiriman tenaga kerja ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, termasuk mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku yang dilakukan secara terorganisir. Dalam Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan kematian korban dan menjatuhkan pidana serta denda. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan dinilai masih relatif ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan proposional agar dapat memberikan efek jera serta mewujudkan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : *Perdagangan orang, penegakan hukum, studi kasus nomor 271/pid.sus/2022/pn.btm*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara melalui penegakan hukum keadilan.¹

Konsep negara hukum menurut Aristoteles menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara.² Dalam konteks hukum pidana, keberadaan sanksi pidana di maksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus upaya menciptakan kepastian hukum bagi setiap individu. Namun demikian perkembangan kejahatan modern khususnya tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa implementasi

¹Lihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²Perpusnas. *Konsep Judicial Review pelemagaan di berbagai negara*, (Jakarta strata pres 2017)

hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) saat ini berkembang menjadi persoalan serius yang bersifat global. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada penderitaan fisik, psikis, dan hilangnya hak-hak korban. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 tercatat 1.418 kasus dengan 1.581 korban tindak pidana perdagangan orang³ sementara itu, data Bareskrim Polri tahun 2023 menunjukkan terdapat 1.061 kasus dengan jumlah korban mencapai 3.362 orang.⁴ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan perlindungan masyarakat, bahkan jumlah kasus yang sesungguhnya diperkirakan lebih besar karena banyak korban tidak berani melapor akibat ancaman, trauma, maupun rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

Berbagai penelitian dan praktik penegakan hukum menunjukan bahwa fokus utama penanganan tindak pidana perdagangan orang cenderung diarahkan pada perlindungan korban, sedangkan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan efektivitas sanksi pidana masih relatif terbatas. Dalam praktik peradilan, sering ditemukan ketidaksesuaian antara ancaman pidana yang diatur dalam perundang-undangan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penegakan hukum

telah mampu memberikan efek jera serta mewujudkan keadilan substansial bagi korban. Selain itu pendekatan formalistik dalam pertimbangan hakim berpotensi mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki dimensi kompleks karena berkaitan dengan aspek hukum, sosial, ekonomi dan hak asasi manusia, dalam perspektif hukum pidana perdagangan orang dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan dan pemindahan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalagunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk eksploitasi lainnya. Konsep tersebut menegaskan bahwa perdagangan orang tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana biasa tetapi juga sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam kerangka hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan di ancam dengan pidana bagi pelanggarnya.

Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum

³Berita hukum dan humas, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (Anak JL. Medan Merdeka Barat. No.15 Jakarts 10110)

⁴Kemenko, Kemetrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (JL.Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta pusat)

yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pandangan ini diperkuat oleh Lamintang yang menyatakan bahwa hukum pidana terdiri subjektif dan unsur objektif.⁶

1. Unsur subjektif, mencakup kesenjangan, maksud, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.
2. Unsur objektif, berkaitan dengan sifat melawan hukum, kualitas pelaku serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan

Unsur-unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir. Selain tindak pidana, penelitian ini juga menggunakan konsep implikasi sebagai dasar analisis, menurut Silalahi, implikasi merupakan akibat yang ditimbulkan dari penerapan suatu kebijakan

atau tindakan tertentu, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Sementara itu, Islamy menjelaskan bahwa implikasi adalah konsekuensi yang muncul akibat pelaksanaan suatu kebijakan atau aktivitas tertentu. Dalam hukum pidana implikasi hukum dapat dipahami sebagai akibat yuridis yang muncul dari penerapan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana, dengan demikian implikasi hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang serta pengaruhnya terhadap tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaat hukum.

Pandangan kriminologi juga relevan dalam menjelaskan tindak pidana perdagangan orang sebagai fenomena sosial. Teori Strain yang dikembangkan Robert K Merton menjelaskan bahwa tekanan sosial akibat ketidakseimbangan antara tujuan hidup dan saran yang tersedia dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana.⁷

Faktor terjadinya perdagangan orang yaitu: faktor ekonomi, kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi pemicu utama keterlibatan seseorang dalam jaringan perdagangan manusia. Selain itu teori *differential association* dari Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan yang mendukung kejahatan. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana tindak pidana perdagangan orang sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan jaringan yang luas.

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1

⁶Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perdagangan orang masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Novianti, dalam penelitiannya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Batas** menggunakan metode yuridis normatif dan menemukan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional serta penegakan hukum yang lebih efektif.⁸ penelitian ini relevan karena menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang komprehensif dalam menangani perdagangan orang.

Handhyono dan Suparti mengenai **Human Trafficking dan kaitannya dengan Tindak Pidana KDRT**. Penelitian tersebut menekankan bahwa perdagangan orang sering berkaitan dengan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, temuan ini menunjukkan bahwa korban perdagangan orang mengalami kerugian fisik maupun psikologi yang berkepanjangan sehingga diperlukan perlindungan hukum lebih maksimal.⁹ Relevansi terletak pada pentingnya perlindungan korban dalam proses penegakan hukum.

Adis Nevi Yuliani dan Widhy Andrian Pratama (2024). **Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM** menemukan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi

manusia yang serius karena menempatkan korban sebagai objek eksploitasi.¹⁰ Metode menggunakan pendekatan normatif dan menekankan perlunya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban.

Momna Rani (2025). Mengenai **The Development of Sociological Thought: A Critical Review of Robert K. Merton's Social Theory and Social Structure** menggunakan pendekatan sosiologis dan menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial menjadi faktor utama yang mendorong lahirnya tindak pidana terorganisir, termasuk perdagangan orang.¹¹ Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi keterlibatan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang.

Muhammad Imran dkk. (2024). **Tentang Relationship between Criminology and Corporate Sector: A Critical Analysis** menjelaskan bahwa kejahatan modern berkembang melalui pola jaringan sosial dan hubungan kelompok yang terorganisir.¹² Temuan tersebut relevan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dalam praktiknya banyak dilakukan secara kolektif dan melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda. penelitian terdahulu telah membahas perdagangan orang dari aspek perlindungan korban, hak asasi manusia, dan faktor penyebab kejahatan, masih terdapat kesenjangan penelitian baik secara teoritis

⁸Novianti. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas*. Jurnal Ilmu Hukum. 2014.

⁹Handhyono, Suparti. *Human Trafficking dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana KDRT*.

¹⁰Adis Nevi Yuliani and Widhy Andrian Pratama, "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM," MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin 2, no. 2 (2024)

¹¹Momna Rani and Department of Sociology, University of North Texas, Denton, TX 76203, USA., "The Development of Sociological Thought: A Critical Review of Robert K. Merton's Social Theory and Social Structure," *International Social Research Nexus* (ISRN) 1, no. 2 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.63539/isrn.2025010>.

¹²Dr Muhammad Imran et al., *Relationship between Criminology and Corporate Sector: A Critical Analysis*, no. 1 (2024).

maupun empiris. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada korban perdagangan orang dan upaya pencegahannya, sedangkan kajian mengenai implikasi hukum terhadap pelaku, khususnya dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim, masih terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya membahas perdagangan orang secara umum tanpa melakukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan tertentu sebagai bentuk implementasi konkret penegakan hukum. Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya analisis mengenai proporsionalitas pidana dan relevansinya terhadap tujuan pemidanaan dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan secara terorganisir.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Bagaimana Implikasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Studi Kasus Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pendekatan Perundang-undangan
2. Pendekatan kasus
3. Pendekatan konseptual

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Berkaitan

dengan Tindak Pidana Perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas manusia, perkembangan jaringan transnasional, serta ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menyangkut eksploitasi manusia demi keuntungan ekonomi. Dalam praktiknya, perdagangan orang menempatkan manusia sebagai objek yang diperdagangkan sehingga merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan kemanusiaan.¹³ Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Indonesia secara normatif telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang secara khusus mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, bentuk pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, serta ancaman pidana terhadap pelaku.¹⁴ Adapun unsur-unsur terjadi tindak pidana perdagangan orang, yaitu;

- a. Unsur perbuatan (*actus reus*)

Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.

¹³UNODC. *Global Report on Trafficking in Persons* 2022.

¹⁴Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- b. Unsur cara (means)
Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
- c. Unsur tujuan (mens rea)
Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menempatkan perdagangan orang sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki peran penting dalam memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Tidak hanya pelaku utama, tetapi setiap pihak yang terlibat dalam rangkaian tindak pidana perdagangan orang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku dalam jaringan tersebut dipidana dengan pidana yang sama ditambah sepertiga.¹⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui perdagangan orang sebagai kejahatan terorganisir yang dilakukan melalui pembagian peran yang sistematis. Secara akademik, pengaturan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi hanya memusatkan perhatian pada pelaku utama, tetapi juga pada setiap

pihak yang turut mendukung terjadinya kejahatan. Pendekatan ini relevan dengan teori penyertaan dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pihak yang membantu, memfasilitasi, atau mendukung pelaksanaan tindak pidana tetap memiliki pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum tidak hanya mempersalahkan pelaku inti, tetapi juga jaringan yang memungkinkan tindak pidana tersebut berlangsung. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang perlindungan terhadap korban melalui :

1. Jaminan restitusi,
2. Rehabilitasi,
3. Perlindungan hukum selama proses peradilan.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari pendekatan *victim oriented justice* atau keadilan yang berorientasi pada korban.

Hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik hukum pidana konvensional, fokus utama sering kali hanya diarahkan pada pelaku dan proses penghukuman. Akan tetapi, dalam tindak pidana perdagangan orang, posisi korban menjadi sangat penting karena korban mengalami penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum.

¹⁵Pasal 16 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

¹⁶Ibid

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia yang melibatkan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen sosial untuk mengendalikan perilaku masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Akan tetapi, meskipun aturan hukum telah tersedia, praktik perdagangan orang masih terus terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah tindak pidana perdagangan orang. Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui teori strain dari Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa tekanan sosial akibat ketidakseimbangan antara tujuan hidup dan sarana yang tersedia dapat mendorong individu melakukan penyimpangan sosial. Dalam konteks perdagangan orang, keterbatasan ekonomi, kemiskinan, dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat rentan terlibat dalam aktivitas ilegal, baik sebagai korban maupun pelaku.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya perdagangan orang. Banyak masyarakat tergiur untuk bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal karena dijanjikan penghasilan tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, para pelaku memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara mengirim pekerja migran tanpa prosedur yang sah. Dengan demikian, perdagangan orang tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi

juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mempermudah terjadinya perdagangan orang. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja yang legal serta minimnya kesadaran hukum menyebabkan masyarakat mudah tertipu oleh iming-iming pekerjaan di luar negeri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang berkembang karena adanya kerentanan sosial yang dimanfaatkan oleh pelaku. Setiap pihak memiliki peran tertentu untuk memastikan keberhasilan pengiriman korban ke luar negeri. Ada pihak yang bertugas mencari calon pekerja migran, menyediakan tempat penampungan, mempersiapkan sarana transportasi, hingga mengurus proses keberangkatan ilegal. Pola seperti ini menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang memiliki struktur dan jaringan yang kompleks. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku. Akan tetapi, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh implementasi hukum dalam praktik peradilan. Dengan demikian, tantangan utama dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bukan lagi terletak pada kekurangan aturan hukum, melainkan pada konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan yang ada.

¹⁷Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.

B. Implikasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm, ditemukan bahwa terdakwa Zamri Bin Tohir dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara terorganisir yang mengakibatkan meninggalnya korban. Kasus ini bermula dari pengiriman (11) sebelas calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia melalui jalur ilegal menggunakan kapal tanpa standar keselamatan yang memadai. Dalam proses keberangkatan tersebut, terdakwa berperan membantu penyediaan bahan bakar dan mendukung operasional pengiriman calon pekerja migran ilegal.

Tindak pidana perdagangan orang dalam kasus tersebut dilakukan melalui jaringan yang terorganisir dengan pembagian peran yang jelas. Terdapat pihak yang bertugas merekrut dan menghubungi calon pekerja migran, menyediakan tempat penampungan, mempersiapkan kapal, hingga mengatur keberangkatan korban menuju Malaysia. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan orang bukanlah tindak pidana yang dilakukan secara spontan, melainkan direncanakan dan dilaksanakan melalui koordinasi antar pelaku. Majelis Hakim berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 4 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.¹⁸ Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar terlibat dalam proses pemberangkatan pekerja migran ilegal dan memperoleh

keuntungan ekonomi dari keterlibatannya tersebut. Selain itu, hakim juga menilai bahwa tindakan terdakwa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan kapal yang menyebabkan tujuh korban meninggal dunia. Secara normatif, putusan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan hukum yang tepat dalam menjerat pelaku perdagangan orang. Akan tetapi, penelitian ini menemukan adanya persoalan dalam aspek pemidanaan. Penuntut umum sebelumnya menuntut pidana penjara selama sepuluh tahun, namun majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun disertai pidana denda (Rp.1000.000.000) satu miliar rupiah. Pertanyaannya mengenai sejauh mana pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Mengingat tindak pidana tersebut menyebabkan hilangnya nyawa (7) tujuh orang, maka pidana (8) delapan tahun penjara dinilai masih relatif ringan apabila dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini terlihat adanya ketidakseimbangan antara beratnya akibat kejahatan dengan pidana yang dijatuhkan. Bahwa majelis hakim lebih banyak mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan terdakwa, seperti sikap sopan di persidangan, pengakuan kesalahan, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim masih menggunakan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada kondisi subjektif pelaku.

Secara akademik, pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

formalistik dalam penegakan hukum. Hakim memang telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi korban. Dalam perkara perdagangan orang, terutama yang mengakibatkan kematian, pemidanaan seharusnya tidak hanya berfokus pada keadaan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan penderitaan korban dan dampak sosial yang ditimbulkan.¹⁹

Analisis ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menyatakan bahwa pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pidana. Dalam kasus ini, pidana yang relatif ringan berpotensi melemahkan fungsi pencegahan umum karena tidak memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius.

Ancaman pidana dalam undang-undang dengan praktik penerapannya di pengadilan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebenarnya memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan secara terorganisir dan mengakibatkan kematian korban. Akan tetapi, dalam praktiknya, pidana yang dijatuhkan masih cenderung moderat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan hukum, tetapi juga oleh paradigma aparat penegak hukum dalam memandang tindak pidana perdagangan orang. Selama aparat penegak hukum masih melihat perdagangan orang sebagai

tindak pidana biasa, maka penjatuhan pidana yang tegas dan berorientasi pada perlindungan korban akan sulit diwujudkan. Secara keseluruhan ini memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman bahwa persoalan utama dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bukan hanya terletak pada kekurangan aturan hukum, melainkan pada implementasi dan orientasi penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang terlalu formalistik berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif agar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang benar-benar mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menciptakan efek jera terhadap pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan rasa keadilan. Selain itu,

¹⁹Jurnal *lex crimen*, *penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia*.

pengaturan hukum di Indonesia juga merupakan bentuk implementasi komitmen negara dalam melindungi masyarakat dan memenuhi kewajiban internasional terkait pemberantasan perdagangan orang. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara terorganisir yang mengakibatkan kematian korban. Penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 4 juncto Pasal 16. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan, yaitu meninggalnya tujuh orang korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan proporsionalitas pidana dan efek jera terhadap pelaku.

B. Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, khususnya melalui jalur tidak resmi yang berpotensi menimbulkan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat agar proses pencegahan dan penindakan terhadap jaringan perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat lebih mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa

keadilan serta memberikan efek jera yang optimal. Penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tindak pidana perdagangan orang dari perspektif yang lebih luas, seperti efektivitas perlindungan korban, kebijakan kriminal, maupun analisis perbandingan putusan pengadilan dalam kasus perdagangan orang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Marvan HSB (2017) *Konsep Judicial Review pelembaaan di berbagai negara*, (Jakarta setara press)
- Moeljatno (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34
- Novianti (2014) *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas*.
- Handhyono, Suparti. *Human Trafficking dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana KDRT*.
- Dr Muhammad Imran et al., (2024) *Relationship between Criminology and Corporate Sector: A Critical Analysis*, no. hlm. 1
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.

PERATURAN

Lihat di Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Pasal 16 Undang-Undang No. 21 Tahun
2007

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor
271/Pid.Sus/2022/PN.Btm tentang Tindak
Pidana Perdagangan

JURNAL/WIBSITE

Menteri PPPA. *Berita hukum dan humas,*
Kementrian pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak,
(Anak JL. Medan Merdeka Barat.
No.15 Jakarts 10110)

Kemetrian koordinator bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan (JL.Medan Merdeka
Barat No.3 Jakarta pusat)

Momna Rani. *And Department of*
Sociology, University of North
Texas, Denton, TX 76203, USA.,
“The Development of Sociological
Thought: A Critical Review of
Robert K. Merton’s Social Theory
and Social Structure,”
International Social Research
Nexus (ISRN) 1, no. 2 (2025): 1–7,
[https://doi.org/10.63539/isrn.20250](https://doi.org/10.63539/isrn.2025010)
10.

UNODC. *Global Report on Trafficking in*
Persons 2022.

Jurnal *lex crimen, penegakan hukum*
terhadap TPPO di Indonesia.